



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TELUK BINTUNI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNAAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG  
DI 6 (ENAM) TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA UNTUK WILAYAH  
KABUPATEN TELUK BINTUNI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni melalui Surat Pengantar Nomor 017/PM.02.02/K.PB-11/02/2024 Tanggal 17 Februari 2024 tentang Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni di 5 (Lima) Tempat Pemungutan Suara (TPS), serta Surat Panwas Distrik Bintuni Nomor 006/PM.02.00/PB-11/DISTRIK.BINTUNI/02/2024 Tanggal 19 Februari 2024 yang ditujukan Kepada Ketua KPPS TPS 03 Kampung Beimes, tentang Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 03 Kampung Beimes, Distrik Bintuni;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum mengatur bahwa Penggunaan Surat Suara untuk pemungutan suara ulang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
  5. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 54/PP.01.02-BA/9202/2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Tahun 2024 Untuk 6 (enam) TPS di Distrik Bintuni.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI TENTANG PENETAPAN PENGGUNAAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI 6 (ENAM) TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA UNTUK WILAYAH KABUPATEN TELUK BINTUNI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan Jumlah Penggunaan Surat Suara menurut jenis Pemilihan berdasarkan DPT ditambah 2% (dua persen) untuk Pemungutan Suara ulang di 6 TPS di Wilayah Kabupaten Teluk Bintuni dalam Pemilu Tahun 2024 sebagai berikut :
- a. 1607 Surat Suara untuk Pemilu PPWP
  - b. 1607 Surat Suara untuk Pemilu DPR RI
  - c. 1607 Surat Suara untuk Pemilu DPD RI
  - d. 1607 Surat Suara untuk Pemilu DPRD Provinsi
  - e. 1607 Surat Suara untuk Pemilu DPRD Kabupaten
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Teluk Bintuni  
Pada tanggal 20 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd

MUH. M. MEMED ALFAJRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Teluk Bintuni  
Kasubag Hukum dan SDM

Simon Petrus R. Ayomi

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI  
NOMOR 4 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN PENGGUNAAN  
SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN  
SUARA ULANG DI 6 (ENAM) TEMPAT  
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK  
WILAYAH KABUPATEN TELUK BINTUNI  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

JUMLAH DAFTAR PEMILIH TETAP DI 6 (ENAM) TPS YANG AKAN DILAKUKAN PSU

No	TPS	Jumlah DPT
1	TPS 03 KAMPUNG ARGOSIGEMERAI	263
2	TPS 08 KAMPUNG ARGOSIGEMERAI	211
3	TPS 12 KAMPUNG ARGOSIGEMERAI	280
4	TPS 03 KELURAHAN BINTUNI BARAT	298
5	TPS 14 KELURAHAN BINTUNI TIMUR	222
6	TPS 03 KAMPUNG BEIMES	299

Ditetapkan di Teluk Bintuni  
Pada tanggal 20 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd

MUH. M. MEMED ALFAJRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Teluk Bintuni  
Kasubag Hukum dan SDM

Simon Petrus R. Ayomi

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI  
NOMOR 4 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN PENGGUNAAN  
SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN  
SUARA ULANG DI 6 (ENAM) TEMPAT  
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK  
WILAYAH KABUPATEN TELUK BINTUNI  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN JUMLAH PENGGUNAAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA  
ULANG DI KABUPATEN TELUK BINTUNI

No	Jenis Surat Suara	Jumlah DPT +2%	Jumlah Surat Suara tersedia	Keterangan
1	Pemilu PPWP	1607	995	Kurang 612
2	Pemilu DPR RI	1607	0	Kurang 1607
3	Pemilu DPD RI	1607	0	Kurang 1607
4	Pemilu DPRD Provinsi	1607	0	Kurang 1607
5	Pemilu DPRD Kabupaten	1607	998	Kurang 609

Ditetapkan di Teluk Bintuni  
Pada tanggal 20 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd

MUH. M. MEMED ALFAJRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Teluk Bintuni  
Kasubag Hukum dan SDM

Simon Petrus R. Ayomi

Salinan disampaikan kepada Yth,

1. Ketua KPU
2. Sekjen KPU
3. Ketua KPU Prov PB